



# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR :15.A TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 20  
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04)

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015**

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA**
- BAB III. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015**
- BAB IV. PENUTUP**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. BUPATI	A
2. SEKDAKAB	h
3. ASISTEN I	h
4. ASISTEN II	h
5. ASISTEN III	h
6. ASISTEN IV	h
7. KABAG HUKUM	h
8. ....	h

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 3 Juni 2015


**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 4 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**RIMIR MIRHADI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620511 198103 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 15-A**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**Ditetapkan di Menggala**  
**Pada tanggal 3 Juni 2015**


**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 4 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**RIMIR MIRHADI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620511 198103 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 15.A**

peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3	ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
4	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
5	ASISTEN III	..
6	ASISTEN IV	..
7	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
8	.....	..

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Dengan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK